

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memaparkan dan menganalisis beberapa masalah tentang kriteria Hadits Menurut Imam al-Hakim Naysaburi. Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Kriteria al-Hakim dalam menentukan status Hadits al-Hakim menggunakan prinsip dan upaya dalam menentukan Hadits yaitu;

1. Prinsip yang digunakan:

a. Prinsip ijtihad

Ulama yang sepakat dengan istilah ijtihad adalah al-Rahmahurmuzi, ulama sebelum al-Hakim, al-Baqdadi, Ibn Asir, Ibn Taymiah dan Ahmad Muhammad Syakir.

Ulama yang menolak pernyataan ijtihad dalam menentukan status Hadits adalah Ibn Shalah. Ibn Shalah khawatir akan terjadi penyelewengan dalam menentukan sanad dan Matan Hadits.

b. Prinsip Status Sanad

Kedudukan sanad sangat penting dalam memelihara keshahihan Hadits sehingga munculah postulat –postulat yang dibangun ulama yang berkaitan dengan sanad antara lain ; 1. Sanad adalah perantara, 2. Sanad adalah standar ilmiah, 3. Sanad adalah pangkal kebenaran, 3. Sanad adalah standar ilmiah.

c. Prinsip Status Matan

Prinsip ini dipegang teguh oleh ulama Hadits, termasuk Al-Hakim, sehingga muncul konsep rajah –marjuh, nasikh –mansukh, mukthalif al –Hadits, maqlub, mudltharib, mudraj dan ta’arudl al –Hadist. Dengan prinsip ini pula diketahui adanya Hadist ma’mul dan Hadist ghayr ma’mul. Konsep ini selalu menjadi acuan yang utama dalam menentukan status matan.

d. Prinsip perbedaan kritik sanad

Al –Hakim mengikuti prinsip yang kedua ini. Karena itu, nantinya akan tampak sekali ketika ia menyusun kaidah –kaidah dalam menentukan status sanad dan matan. Operasionalisasi konsep Hadist shahih menjadi sepuluh tingkatan dan membagi tingkat orang –orang yang majruh (tercela) menjadi sepuluh tingkat pula. Adanya tingkatan seperti ini kelak diaplikasikan dalam Al –Mustadrak. Karena itu, Hadist yang tercantum didalamnya tidak dalam satu tingkatan. Dilihat dari aspek ini Al –Hakim memasukan Hadist Mursal, Mawquf, Mudallas, dalam status Hadist Shahih.

2. Upaya yang digunakan

a. Kaidah Sanad Hadis

Sanad merupakan kunci dalam menentukan status hadis. Atas dasar itulah, ulama hadis menaruh perhatian yang sangat khusus dalam berbagai ragam sanad yang menjadi transmisi hadis . kaidah – kaidah yang berkaitan dengan sanad tersebut sangat beragam

b. Kaidah Status Sanad dan Matan Hadis

Al –Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit keshahihan *sanad* dan *matan*, tetapi ia membahasnya dengan memasukan istilah yang biasa digunakan ahli hadis. Telaah kedua ini meliputi hadis *mu'allal*, *syadzdz*, dan *tashhif*.

c. Kaidah Matan Hadis

Dalam telaah tentang upaya ulama dalam menentukan kaidah matan, al –Hakim mengemukakan tujuh bahasan, yaitu hadis *mudraj*, *nasikh al –Hadis wa mansukhihi*, *al –alfazh*, penambahan lafal *fiqh* dalam hadis, dan hadis *maqlub*. Inilah kupasan yang khusus tentang kaidah yang berkaitan dengan keshahihan matan, seperti diusulkan al –Hakim.

Kriteria Hadits menurut al –Hakim dan para ulama

1. Kriteria Hadits Shahih menurut Imam al –Hakim Naysaburi adalah Hadits yang dihimpunya jika sudah diriwayatkan oleh orang –orang yang

tsiqah dan sudah memenuhi kriteria al –Bukhari dan Muslim atau salah seorang dari padanya berarti memenuhi kriteria fuqaha islam. Hadits shahih menurut al –Bukhari adalah : sanadnya bersambung, para perawinya adil, dhabit, tsiqah, tidak cacat.

2. Dalam pandangan imam Al –Hakim hadis hasan masuk dalam kategori Hadits Shahih. Dengan demikian, dalam pandangan al –Hakim, Hadits hasan masuk kedalam kategori hadits shahih. Meskipun al Hakim pernah menyebut gharib hasan , tapi tidak dijelaskan apa maksud al – hakim itu. Al –Hakim berbeda dengan pandangan ulama Hadits pra al – Turmuzi yang sama –sama mengklarifikasikan kualitas Hadits menjadi shahih – dhaif, dan memasukan kategori hasan pada Hadits dhaif yang masih bisa diamalkan.
3. Hadits dhaif menurut al –Hakim adalah Hadits yang tidak bersambung sanadnya. Dan sedangkan Hadits dhaif menurut ulama Imam nawawi ialah Hadits yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dhabit, syadz,dan cacat.

Ini adalah prinsip dan kriteria atau dasar –dasar yang digunakan oleh Al – Hakim dalam menentukan status Hadits; prinsip ini sejalan dengan jumhur ulama. Karena itu, al –Hakim tidak berbeda dengan ulama lainnya dalam menyusun kaidah –kaidahnya atau istilah –istilahnya yang digunakan untuk menentukan status Hadist.

Jadi kriteria Hadits Shahih, Hasan, Dhaif Menurut Imam al –Hakim Naysaburi adalah dapat dikatakan sama dengan para ulama Hadits lainnya.

B. Saran –saran

Uraian diatas telah mengakhiri pembahasan ini, penulis ingin memberikan saran –saran yang merupakan sumber positif bagi orang yang ingin memahami kriteria Hadits menurut Imam al –Hakim Naysaburi. Untuk itu harus memahami dahulu mana Hadits shahih dan mana Hadits dhaif, agar tidak tercampur antara yang shahih dan yang dhaif dalam memahami Kriteria Hadits menurut Imam al –Hakim Naysaburi.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah berkenan memberi kehidupan dengan dibekali akal, ilmu, dan fikiran, serta akal budi yang kesemuanya membentuk pribadiku sebagai Hamba Allah yang dimuliakan. Bertambahnya rahmat dan keselamatan semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi pemilik syafaat al –udlma yang selalu mengasihi seluruh umat dan makhluk Allah tanpa terkecuali, tak lain yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya, termasuk kita semua.

Setelah berusaha dengan segenap tenaga dan fikiran yang tidak berlebihan ini, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir untuk memenuhi program strata 1 dengan segala kelebihan dan kekurangan. Atas limpahan taufik hidayah serta I'nanah Allah SWT, penulis mohon pertolongan agar apa yang telah penulis usahakan dalam penulisan skripsi ini merupakan sebuah keikhlasan dan amal kebaikan. Dan semoga dapat meberi manfaat bagi siapa saja yang mau membacanya.

Akhirnya bantuan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak yang membaca tulisan skripsi ini, tentunya sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan tulisan selanjutnya.